

PENGARUH IMPLEMENTASI PP NO. 23 TAHUN 2018, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan)

Anjelina¹⁾, Kennedy²⁾, Nurul Badriyah²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : anjelina1298@gmail.com

Effect of Implementation PP No. 23 Tahun 2018, Tax Knowledge, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance (Empirical Study On Individual Taxpayer Of SMEs At Pratama Tampan Tax Office)

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of implementation PP No. 23 Tahun 2018, tax knowledge, and tax sanctions to taxpayer compliance. This research was conducted Individual Tax Payer Of SMEs At Pratama Tampan Pekanbaru tax office. The sample in this study was 8,348 taxpayer. This study used primary data by distributing questionnaires. Method of data analys used in the form of multiple linear regression and coefficient of determination by using SPSS 22. The result partially of this research showed that : implementation PP No. 23 Tahun 2018 has an influence on the taxpayer compliance with significance value of 0,001, tax knowledge has an influence on the taxpayer compliance with significance value of 0,000, and tax sanctions has an influence on the taxpayer compliance with significance value of 0,027. Simultaneous regression test (F test) showed that all independent variables studied have a simultaneous effect on the variable taxpayer compliance. The magnitude of the effect caused by Adjusted R² by three variables together against the dependent variable 32,4%, while the remaining 67,6% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords : Implementation PP No. 23 Tahun 2018, Tax Knowledge, Tax Sanction, taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Proporsi penerimaan pajak terhadap APBN selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN sejak tahun 2014 hingga tahun 2019:

Tabel 1

No	Tahun Anggaran	Perpajakan (%)	PNBP(%)	Hibah (%)
1.	2014	74,0	25,7	0,3
2.	2015	82,3	17,0	0,7
3.	2016	82,6	16,8	0,6
4.	2017	80,6	18,7	0,7
5.	2018	81,4	18,3	0,3
6.	2019	82,5	17,5	-

Sumber : informasi APBN 2019

Perekonomian Indonesia telah didominasi oleh kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM). Sepanjang tahun 2019, UMKM menyumbang 60 persen PDB dan berkontribusi 14 persen pada total ekspor nasional. Kementerian Keuangan mencatat hingga saat ini, UMKM memegang porsi hingga 65 persen dari sisi jumlah pelaku usaha dalam perekonomian di Indonesia. Besarnya kontribusi terhadap PDB berbanding terbalik dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak yang hanya 0,43%.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sedang berkembang dalam bidang perdagangan salah satunya pada sektor UMKM khususnya di Kota Pekanbaru. Sebagai kabupaten/kota yang memiliki jumlah UMKM paling banyak di Provinsi Riau, maka Pekanbaru juga akan memiliki potensi pajak sektor UMKM yang besar pula. Salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan. Jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Berikut adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru :

Tabel 2

No	Tahun	Jumlah WP Badan UMKM	Jumlah WPOP UMKM
1	2017	1.224	5.420
2	2018	1.466	6.574
3	2019	1.639	7.927
4	2020	1.679	8.348

Sumber : *KPP Pratama Tampan, Pekanbaru (2021)*

Meskipun memiliki jumlah wajib pajak UMKM yang meningkat setiap tahunnya, namun tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP

Pratama Tampan masih tergolong rendah. Hal ini dapat di lihat pada realisasi penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak yang setiap tahunnya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Seperti yang dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3

Statistik Kepatuhan Wajib Pajak				
	2017	2018	2019	2020
Realisasi %	60,70%	74,26%	73,51%	77,56%

Sumber : *KPP Pratama Tampan, Pekanbaru (2021)*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 realisasi penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Tampan hanya sebesar 60,70% dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 74,26%. Akan tetapi pada tahun 2019 realisasi penyampaian SPT kembali mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 73,51% dan pada tahun 2020 mencapai 77,56%.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat regulasi atau peraturan perpajakan yang dapat memberikan kemudahan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintah mengeluarkan aturan perpajakan terkait pajak penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Dalam Peraturan Pemerintah ini wajib pajak diberikan kemudahan dengan tarif pajak yang lebih rendah yaitu 0,5% dari peredaran bruto. Wajib pajak yang memilih menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak diwajibkan untuk melaksanakan pembukuan, sehingga

akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Selain itu penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM dalam cara perhitungan sederhana, hanya dengan mengalikan jumlah peredaran bruto dengan tarif pajak.

Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan juga akan mempengaruhi sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.

Faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin berat sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Burhan (2015) implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan

oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri (Burhan 2015). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini terdapat penyederhanaan yakni penurunan tarif pajak menjadi 0,5%. Penelitian Suhendri (2015) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajibannya adalah tarif pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Selain tarif pajak yang lebih rendah, wajib pajak yang memilih untuk menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018 juga diberikan kemudahan dengan cara perhitungan yang lebih sederhana, serta mekanisme pelunasan dan pelaporan yang mudah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rika Noviana (2020) menyebutkan bahwa implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah :
 H_1 : Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau didasari oleh seseorang melalui pola pikirnya dalam mengetahui benda atau keadaan tertentu dan tidak pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan perpajakan dapat juga diartikan dengan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan

dengan hukum pajak, baik hukum pajak material maupun hukum pajak formal. Dengan wajib pajak mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka dengan sendirinya wajib pajak akan sangat mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Prof. Dr. Mardiasmo, Mba., 2016).

Menurut Fermatasari (2013) pengetahuan pajak dijelaskan sebagai informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menentukan strategi sehubungan dengan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak tersebut terhadap ketentuan perpajakan, sebaliknya karena kurangnya pengetahuan maka wajib pajak kurang memahami tata cara dan ketentuan perpajakan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bilha M.F Mandowally (2020)

Menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah :

H₂ : pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan

sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan (Masuroh, 2013).

Sanksi merupakan hukuman atau denda yang diberikan apabila melanggar peraturan tertentu. Sanksi pajak adalah jaminan bagi terlaksananya kewajiban perpajakan wajib pajak itu sendiri. Semakin berat sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Karena dengan adanya sanksi akan dapat merugikan wajib pajak itu sendiri.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizki Pebrina dan Amir Hidayatullah (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. hipotesis penelitian yang diajukan adalah :

H₃ : sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi pengambilan data mengenai jumlah Wajib Pajak dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru. Penelitian akan dilaksanakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.

Populasi dan Sampel

Populasi untuk penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak Orang

Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Pada tahun 2020 WPOP yang terdaftar adalah sebanyak 8.348 (KPP Pratama Tampan Pekanbaru).

Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *quota sampling*, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono, 2007:122). Adapun ciri-ciri atau karakteristik sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru, dan memiliki penghasilan tidak melebihi 4,8 M dalam satu tahun. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan Pekanbaru terdiri atas 5 kecamatan, sehingga teknik kuota sampling dirasa cocok untuk digunakan. Dalam penelitian ini, sampel akan diambil dengan menentukan sebanyak 30 sampel dari setiap kecamatan yang berada dibawah wilayah kerja KPP Pratama Tampan. Oleh sebab itu maka keseluruhan sampel dalam penelitian ini berjumlah 150 sampel.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner yang diperoleh dari jawaban responden yang diukur dengan skala *Likert* dengan menggunakan alat uji statistik dengan bantuan *software* SPSS.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara

menyebarkan kuesioner kepada sampel yang digunakan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner (angket). Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pernyataan dan pertanyaan mengenai variabel yang diteliti (Sugiyono, 2014:34).

Variabel Penelitian

1. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat/dependen adalah kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas/independen adalah implementasi PP Nomor 23 tahun 2018 (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3).

Instrumen Penelitian

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari :

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak.
2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu
3. Kemampuan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak.

Untuk variabel implementasi PP Nomor 23 tahun 2018 dapat dilihat dari :

1. wajib pajak memiliki pengetahuan terkait penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018
2. sikap wajib pajak terkait implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018

3. Pengenaan pajak 0,5% menjangkau secara merata untuk semua wajib pajak
Variabel pengeahuan wajib pajak dapat dilihat dari :
 1. Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 2. Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia
 3. Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang fungsi perpajakan.
Variabel sanksi perpajakan dapat dilihat dari :
 1. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus jelas dan tegas.
 2. Sanksi perpajakan tidak mengenal komrpomi (*Not Arbitrary*).
 3. Tidak ada toleransi.

Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah KPP Pratama Tampan

Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Tampan berdiri pada tahun 2004, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 473/KMK.01/2002. Seiring dengan modernisasi dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2008 KPP Pekanbaru Tampan berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. KPP Pratama merupakan integrasi dari tiga kantor operasional DJP yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Laripka). Berbeda dengan KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya yang mengadministrasikan sebagian kecil Wajib Pajak Badan dengan skala besar dan menengah, KPP Pratama mengadministrasikan Wajib Pajak Badan kelas menengah kebawah yang jumlahnya ribuan.

Visi dan Misi KPP Pratama Tampan


Visi KPP Pratama Pekanbaru Tampan yaitu menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendorong visi Kementerian Keuangan “ menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan”.

Misi KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi
- c. Edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil
- d. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Struktur Organisasi

Gambar 1



Sumber : KPP Pratama Tampan, 2021

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dan Demografi

Data penelitian diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarakan kepada responden penelitian. Adapun jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 150 orang.

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 4
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KepatuhanWajibPajak ImplementasiPPno.23 Th2018	150	36	51	43,62	3,284
PengetahuanPerpajakan	150	18	30	23,47	2,336
SanksiPerpajakan	150	19	30	25,68	2,214
Valid N (listwise)	150				

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 36, nilai maksimum sebesar 51, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 43,62 dengan standar deviasi sebesar 3,248. Variabel implementasi PP Nomor 23 tahun 2018 memiliki nilai minimum sebesar 29, nilai maksimum sebesar 43, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 35,49, dengan standar deviasi sebesar 2,998. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum sebesar 30, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 23,47, dengan standar deviasi 2,336. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 19, nilai maksimum sebesar 30, dan nilai rata-rata (mean) 25,68, dengan standar deviasi 2,214.

Hasil Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$ dengan α 0,05. Dalam penelitian ini $df = n-2$ ($150-2$) = 143 sehingga $r_{tabel} = 0,160$. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian validitas semua nilai r hitung untuk masing-masing pernyataan lebih besar dari r tabel. Hal ini berarti bahwa masing-masing pernyataan dalam penelitian ini adalah valid. Pada tabel dibawah ini akan menerangkan hasil pengujian validitas untuk setiap variabel penelitian :

Tabel 5

Variabel	Item Pernyataan	r hitung	keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,550	VALID
	Y.2	0,514	VALID
	Y.3	0,472	VALID
	Y.4	0,515	VALID
	Y.5	0,438	VALID
	Y.6	0,586	VALID
	Y.7	0,450	VALID
	Y.8	0,483	VALID
	Y.9	0,382	VALID
	Y.10	0,426	VALID
	Y.11	0,429	VALID
Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 (X1)	X1.1	0,500	VALID
	X1.2	0,447	VALID
	X1.3	0,547	VALID
	X1.4	0,536	VALID
	X1.5	0,588	VALID
	X1.6	0,503	VALID
	X1.7	0,518	VALID
	X1.8	0,447	VALID
	X1.9	0,445	VALID
Pengetahuan Perpajakan (X2)	X2.1	0,690	VALID
	X2.2	0,686	VALID
	X2.3	0,582	VALID
	X2.4	0,587	VALID
	X2.5	0,472	VALID
	X2.6	0,739	VALID
Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0,609	VALID
	X3.2	0,670	VALID
	X3.3	0,679	VALID
	X3.4	0,621	VALID
	X3.5	0,473	VALID
	X3.6	0,636	VALID

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

2. Hasil Uji Reliabilitas Data

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* (α) dengan taksiran batasan minimal 0,6. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,6. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian reliabilitas dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 6

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,659	Reliabel
Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 (X1)	0,631	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,696	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0,669	Reliabel

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian, 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari semua nilai variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha* $>$ 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka data terbebas dari masalah multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7

Model	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018(X1)	0,703	1,423	Bebas Multikolinieritas
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,669	1,494	Bebas Multikolinieritas
Sanksi Perpajakan (X3)	0,837	1,195	Bebas Multikolinieritas

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian, 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk seluruh variabel bebas $<$ 10 dan begitu juga untuk nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinieritas.

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut :

Tabel 8
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-.685	1,825		-.375	,708
Implementasi PP No. 23 Th 2018	,078	,050	,153	1,573	,118
Pengetahuan Perpajakan	-.060	,065	-.093	-.928	,355
Sanksi Perpajakan	,059	,061	,086	,967	,335

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian, 2021*

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen dengan absolut

residual lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3. Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis *Kolmogorof Smirnov (K-S)*. Distribusi dari model regresi adalah normal jika probabilitas (*Asymtotic Significance*) > 0,05 Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,67362901
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,055
	Negative	-,055
Kolmogorof Smirnov-Z		,055
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian, 2021*

Berdasarkan hasil pengujian diatas, diperoleh *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,055 dengan nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) 0,200. Signifikansi lebih dari 0,05. Hal ini berarti data dalam penelitian ini terdistribusi normal, dengan demikian model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

4. Hasil Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi apakah terjadi autokorelasi atau tidak dilakukan dengan uji Uji *Durbin-Watson (DW test)*. Suatu model regresi dikatakan bebas autokorelasi apabila nilai D-W terletak antara angka -2 sampai +2. Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,581 ^a	,337	,324	2,701	1,068

a. Predictors: (Constant), SanksiPerpajakan, ImplementasiPPno.23Th2018, PengetahuanPerpajakan
b. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian, 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai statistik *Durbin-Watson (DW)* sebesar 1,068. Hal ini membuktikan bahwa pada model analisis yang dibangun tidak terjadi masalah autokorelasi dikarenakan nilai D-W terletak antara angka -2 sampai +2.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 11

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17,107	3,243		5,275	,000
Implementasi PPno.23 Th2018	,294	,088	,268	3,336	,001
Pengetahuan Perpajakan	,418	,116	,297	3,609	,000
Sanksi Perpajakan	,245	,109	,165	2,241	,027

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian, 2021*

Dari tabel diatas didapat hasil persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 17,107 + 0,294 + 0,418 + 0,245 + e$$

1. Hasil Uji t

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% dengan persamaan berikut :

$$\begin{aligned} t_{\text{tabel}} &= n - k - 1 ; 0,05/2 \\ &= 150 - 3 - 1 ; 0,05/2 \\ &= 146 ; 0,025 \\ &= 1,976 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 11 maka dapat diketahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini :

1. Pengujian hipotesis 1
Untuk variabel implementasi PP Nomor 23 tahun 2018 (X1) diperoleh koefisien regresi sebesar 0,294 dan nilai t hitung sebesar 3,336 dengan tingkat signifikansi 0,001 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikan (α) = 5% atau 0,05 atau ternyata p-value $0,001 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengujian hipotesis 2
Untuk variabel pengetahuan perpajakan (X2) diperoleh koefisien regresi sebesar 0,418 dan nilai t hitung sebesar 3,609 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikan (α) = 5% atau 0,05 atau ternyata p-value $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengujian hipotesis 3
Untuk variabel sanksi perpajakan (X3) diperoleh koefisien regresi sebesar 0,245 dan nilai t hitung sebesar 2,241 dengan tingkat signifikansi 0,027 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikan (α) = 5% atau 0,05 atau ternyata p-value

$0,027 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan Hipotesis

Pengaruh Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin PP Nomor 23 Tahun 2018 diimplementasikan maka kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tampan akan meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Noviana, Afifudin, dan Hariri (2020), Listyaningsih, Nurlaela dan Riana R Dewi (2019), dan Meikhaty (2019) yang menyatakan terdapat pengaruh implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya kebijakan pemerintah dalam mempermudah ataupun meringankan beban perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah seperti halnya PP Nomor 23 Tahun 2018. Dengan adanya peraturan pemerintah ini dapat mendorong minat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, karena tarif pajak yang dikenakan dalam peraturan pemerintah ini cukup rendah dan tidak memberatkan wajib pajak. Selain itu dengan di implementasikannya PP Nomor 23 tahun 2018 juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dengan cara perhitungan yang lebih

sederhana, dan juga mekanisme pelunasan serta pelaporan yang mudah.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan kewajiban perpajakan yang berlaku, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mandowally (2020), Farah Alifa Riadita dan Saryadi (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak telah mengetahui dan memahami segala aspek yang berkaitan dengan perpajakan, baik itu fungsi pajak ataupun berbagai peraturan yang ada dalam perpajakan maka akan lebih mendorong wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajaknya, maka semakin tinggi penerimaan pajak yang diterima oleh negara yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kelancaran pembangunan nasional.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak yang dikenakan apabila melanggar aturan perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Pebrina, Amir Hidayatulloh (2020), dan Afuan Fajrina Putra (2020) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, dimana semakin berat sanksi maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya.

2. Hasil Uji F

Tabel 12

3. ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	542,244	3	180,748	24,776	,000 ^b
Residual	1065,096	146	7,295		
Total	1607,340	149			

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

b. Predictors: (Constant), SanksiPerpajakan, ImplementasiPPno.23Th2018, PengetahuanPerpajakan

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian, 2021*

$$F_{\text{tabel}} = n - k - 1 ; k$$

$$150 - 3 - 1 ; 3 = 2,43.$$

Dengan demikian diketahui F hitung $24,776 > F$ tabel 2,43. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 13

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.581 ^a	.337	.324	2.701

a. Predictors: (Constant), SanksiPerpajakan, ImplementasiPPno.23Th2018, PengetahuanPerpajakan
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian, 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,324 atau 32,4%. Hal ini berarti 32,4% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan, sisanya 67,6% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) UMKM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika PP Nomor 23 Tahun 2018 di implementasikan atau diterapkan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Hal ini dikarenakan jika wajib pajak telah mengetahui fungsi dari pajak itu sendiri, dan memahami tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan maka hal tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

3. Sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) UMKM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Semakin tinggi sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
4. Berdasarkan nilai uji F, untuk nilai variabel implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan sebesar F

hitung $24,776 > F$ tabel 2,43. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Koefisien determinasi adalah 0,324 yang memperlihatkan besarnya pengaruh variabel bebas yang digunakan di dalam model penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak selaku variabel terikat adalah 32,4% . Hal ini memperlihatkan bahwa sejumlah 67,6% lagi perubahan pada kepatuhan wajib pajak masih dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah membuat regulasi yang dapat mempermudah wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat
2. Sebaiknya wajib pajak lebih meningkatkan pengetahuannya tentang perpajakan sehingga wajib pajak tidak memiliki kendala dalam melaksanakan kewajibannya, dengan demikian tingkat kepatuhan akan meningkat
3. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak

perlu menegakkan sanksi perpajakan dengan tegas, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Jatmiko, 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Tesis Magister Akuntansi. Universitas Diponegoro.
- Burhan, Hana Pratiwi 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak, dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Kusuma, Aprian Hendy Setia 2019. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Listyaningsih, Desi, Siti Nurlaela, Riana R Dewi, 2019. *Pengaruh Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap*

- Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surakarta.* Jurnal. Universitas Islam Batik Surakarta.
- Mandowally, Bilha M.F, 2020. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.* Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah. Universitas Cendrawasih.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan.* Edisi terbaru 2016. Yogyakarta. Penerbit C.V Andi Ofsseet, Yogyakarta.
- Noviana, Rika, Afifudin, Hariri, 2020. *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal. Universitas Islam Malang.
- Pebrina, Rizky, Amir Hidayatulloh, 2020. *Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis. Universitas Ahmad Dahlan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. <http://www.pajak.go.id>. (Di akses pada 01 Agustus 2020)
- Putra, Afuan Fajrian, 2020. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan. Universitas Islam Indonesia.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Manajemen.* Penerbit Alfabeta Bandung.
- _____, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Penerbit Alfabeta, Bandung.